



**INSPEKTORAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi yang mengatur pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

8. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023
- KESATU : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas :
1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  2. Menerima, mengadministrasikan, dan melaporkan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  3. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
  4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
  5. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
  7. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi;
  8. Menerima dan mendokumentasikan dokumen pernyataan tidak menerima Gratifikasi, menolak Gratifikasi dan telah melaporkan, serta menerima Gratifikasi dan telah melaporkan;
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berjenjang dan berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Bidang Investigasi selaku Sekretaris UPG Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- KETIGA : Masa kepengurusan sampai dengan 31 Desember 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Februari 2023

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP.197612221998111001

Tembusan :


1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran Surat Keputusan Inspektur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 22 Tahun 2023  
Tanggal : 01 Februari 2023

**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PERAN</b>
1	Syaefuloh Hidayat	197612221998111001	Ketua
2	M Nirwan Nawawi	197612252000121001	Sekretaris
3	Maria Roseta	196808111993032005	Anggota
4	Hans Christian Barnard	198101282008041001	Anggota
5	Abel Rizky Siregar	199403032016091001	Anggota
6	Mustati'ah	197010281998032003	Anggota
7	David Fernando Mangara Tua	198710112010011004	Anggota
8	Irawan Nurfalah	199411052020121017	Anggota
9	Tarjunajah	197110051997032001	Anggota
10	Samuel Halomoan	197709141997031003	Anggota
11	Muhammad Ammar Abdul Auni	199010032019031014	Anggota
12	Simson M Saragih	197005311998031006	Anggota
13	Siti Alfiah	198005112010012029	Anggota
14	Sion Pandapotan S	197809121998032002	Anggota
15	Evilina Sjaiful	196402151990012001	Anggota
16	Aelan Yohanes	198107212008011001	Anggota
17	Haviz Ivander Indra	199203222020121016	Anggota
18	Andi Pranoto	197108081995031001	Anggota
19	Saor Charles A Rumahorbo	197005111995031000	Anggota
20	Dameria Yofana	198512032011012019	Anggota
21	Nausa Carnavian	199101132014031003	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PERAN</b>
22	Kuswata	197305061998031004	Anggota
23	Adi Trisatryo	198809152015041002	Anggota
24	Izal Dwi Setiyoko	199612072020121013	Anggota



INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

*Syaefuloh Hidayat*  
SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP. 197612221998111001

Lampiran Surat Keputusan Inspektur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 22 Tahun 2023  
Tanggal : 01 Februari 2023

**FORMAT PELAPORAN GRATIFIKASI**

**KOP INSPEKTORAT**

Nomor : <tanggal> 2023  
Sifat : Rahasia  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Pelaporan  
Gratifikasi Atas Nama  
<nama>

Kepada  
Yth. Ketua KPK-RI  
Up. Direktur Gratifikasi dan  
Pelayanan Publik  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti pelaporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Provinsi DKI Jakarta pada tanggal <tanggal> atas nama Sdr/i. <nama pelapor> selaku <jabatan> atas pemberian sebagai berikut:

No.	Gratifikasi (per Formulir Laporan Gratifikasi)	Tanggal Penerimaan
1.		
2.		

dengan ini disampaikan formulir laporan gratifikasi beserta bukti foto tersebut (terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
selaku  
Ketua UPG Provinsi DKI Jakarta

SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP. 197612221998111001

Tembusan:  
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Provinsi DKI Jakarta.

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP. 197612221998111001



Lampiran Surat Keputusan Inspektur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 22 Tahun 2023  
Tanggal : 01 Februari 2023

## LAPORAN PENOLAKAN ATAS GRATIFIKASI

KOP INSPEKTORAT

### FORMULIR PELAPORAN PENOLAKAN GRATIFIKASI

Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi yang menyatakan Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan penolakan atas gratifikasi sebagai berikut:

#### Data Pelapor

1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:	
3.	No. KTP (NIK)	:	
4.	Jabatan / Pangkat/ Golongan	:	
5.	Instansi	:	
6.	Kontak (Telepon & Email)	:	
7.	Alamat Rumah / Kantor	:	<alamat yang akan digunakan dalam persuratan>

#### Data Gratifikasi

1.	Bentuk Gratifikasi	:	
2.	Uraian Gratifikasi	:	<penjelasan spesifik atas bentuk gratifikasi>
3.	Perkiraan Nilai Gratifikasi	:	<disebutkan nominal dan mata uang>
4.	Waktu Pemberian	:	
5.	Tempat Pemberian	:	<disebutkan lengkap dengan alamat>
6.	Tanggal Pemberian	:	

#### Data Pemberi

1.	Nama	:	
2.	Pekerjaan / Jabatan	:	
3.	Hubungan dengan Pelapor	:	

#### Alasan dan Kronologi

1.	Alasan Pemberian	:	
2.	Kronologi Penolakan	:	<uraikan cerita awal penerimaan hingga penolakan>
3.	Keterangan	:	
4.	Diketahui Pimpinan / Saksi	:	<sebutkan nama dan jabatan>
5.	Dokumen/Bukti Pendukung	:	

Laporan penolakan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Mengetahui,  
Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus selaku  
Ketua UPG Provinsi DKI Jakarta


Jakarta, <tanggal>

Pelapor,

SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP. 197612221998111001

<nama pelapor>  
<NIP pelapor>

Tembusan:  
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Provinsi DKI Jakarta.

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
  
SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP. 197612221998111001  


Lampiran Surat Keputusan Inspektur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 22 Tahun 2023  
Tanggal : 01 Februari 2023

### FORMAT SURAT APRESIASI

#### KOP INSPEKTORAT

Nomor : <tanggal> 2023  
Sifat : Rahasia  
Lampiran :  
Hal : Apresiasi atas Pelaporan Kepada  
Gratifikasi Atas Nama Yth. Sdr/i. <nama>  
<nama> di  
<alamat>

Sehubungan dengan adanya laporan gratifikasi yang disampaikan oleh Sdr/i. <nama> pada tanggal <tanggal pelaporan> berupa penerimaan gratifikasi sebagai berikut:

No.	Gratifikasi (per Formulir Laporan Gratifikasi)	Tanggal Penerimaan
1.		

sebagaimana telah ditetapkan statusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menjadi milik <pelapor/instansi> sesuai dengan Surat KPK RI Nomor <nomor surat> tanggal <tanggal surat>.


Pelaporan yang Saudara/i lakukan menunjukkan integritas dan kepatuhan <Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara> terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendukung pembangunan lingkungan pengendalian instansi yang bersih, transparan dan bebas korupsi, serta membentuk lingkungan kerja yang kondusif dalam upaya pencegahan korupsi, dengan ini UPG Provinsi DKI Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
selaku  
Ketua UPG Provinsi DKI Jakarta

SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP. 197612221998111001

Tembusan:  
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Provinsi DKI Jakarta.

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
  
SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP.197612221998111001